KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 565 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) MATA KULIAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, perlu dipertimbangkan dan diselenggarakan metode pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa, partisipatif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak jauh (PJJ) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi No. 109 tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama No. B-0044/SJ/B.ll/4/Kp.02.3/01/2024 Tanggal 8 Januari 2024 mengenai Pemberian Tugas Belajar Bagi ASN yang menjalankan perkuliahan Jarak Jauh/Perkuliahan Daring;
8. Hasil Rapat Senat UIN Alauddin Makassar tanggal 25 Juni 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) MATA KULIAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KESATU : Pelaksanaan proses Pembelajaran di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dilaksanakan dalam bentuk Pembelajaran Jauh Jauh (PJJ) Mata Kuliah;

KEDUA : Pembelajaran Jarak jauh (PJJ) Mata Kuliah pada Pascasarjana dilaksanakan 40% jarak jauh dan 60% tatap muka dengan metode pembelajaran *hibryd*;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal 24 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,

H. HAMDAN

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Menteri Agama RI. Cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementeria Agama;
3. Direktur Pascasarjaana *UIN* Alauddin Makassar;
4. Arsip.